



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAWA BARAT**

Jl. Kayuambon Nomor. 80 Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat 40391
TELEPON (022) 2786238, FAKSIMILI (022) 2789846
WEBSITE : <https://jabar.brmp.pertanian.go.id> - e-mail : brmp.jabar@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR : 340/KPTS/OT.050/H.12.11/02/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT

Menimbang : a bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 telah ditetapkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian;

b. bahwa dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dibutuhkan penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat;

c. bahwa dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat atas informasi dokumentasi kegiatan lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat sangat penting;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2026;

e. bahwa para pegawai yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas PPID di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F hasil Amandemen yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia";
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Kewajiban setiap Badan Publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts/KP.240/A/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
- 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BRMP;
- 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2023 tanggal 5 Februari 2026, tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026, tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 9. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat, Nomor SP DIPA-018.09.2.567296/2026, tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA DOKUMENTASI DAN INFORMASI (PPID) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT TAHUN 2026. |
| PERTAMA | : | Menunjuk Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | PPID lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi : |

1. Melaksanakan kegiatan Penyediaan Informasi, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi;
2. Melaksanakan Pelayanan Informasi yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Publik;
4. Pengklarifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
5. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
6. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat ditinjau Kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Lembang
Pada tanggal : 23 Februari 2026

=====

Kepala Balai Besar,



Dr. Dena Tri Yunandar, S.P., M.Si
NIP. 198006052003121003

Salinan Keputusan disampaikan kepada,

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jawa Barat
Nomor : 340/Kpts/OT.050/H.12.11/02/2026
Tanggal : 23 Februari 2026

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA DOKUMENTASI DAN INFORMASI
(PPID) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Detia Tri Yunandar, S.P., M.Si 198006052003121003	Pengarah
2.	Atang Muhammad Safei, S.P, M.Si 198208122011011010	Penanggung Jawab/Ketua
3.	Adhitya Tri Diwa, S.P, M.Sc 199009122015031001	Sekretaris
4.	Dr. Darajat Prawiranegara, S.P, M.Si 197412292000031001	Anggota
5.	Yadi Supriyadi, S.P. 197701022007101001	Anggota
6.	Dr. Tri Hastini, S.P, M.Si. 197112172005012001	Anggota
7.	Bambang Sunandar, S.P, M.P 197703282005011002	Anggota
8.	Sammy Moch Shafar, SST. 198511122015031001	Anggota
9.	Mochamad Yunus, S.E 197204032007101001	Anggota
10.	Syam Ahmad Sopian, S.S.T, M.P 198104052005011003	Anggota
11.	Dika Kadarwati, A.Md 198610312008012001	Anggota
12.	Fauzan Rasman, S.E 198403072011011008	Anggota
13.	Ani Suryani, S.P, M.Si 197705222008122001	Anggota
14.	Erik Mubarak 198507302015031003	Anggota
15.	Muchron Alfariji 199307012014031001	Anggota
16.	Nur Fajar, A.Md 198004172005011002	Anggota
17.	Latifah Warda Syahida, S.Si 200105232025052003	Anggota
18.	Cahya Hidayat 199510102025211079	Anggota
19.	Ilham Tryawan, S.Si 199708162025051006	Anggota
20.	Niken Resti Pratiwi, S.IKom 199008112018022001	Anggota
21.	Nabila An Nadjib, S.T.P. 199411242019022002	Anggota
22.	Neneng Martini, A.Md 198001062008122001	Anggota

23.	Nine Triani Utami, A.Md 198110312008122001	Anggota
24.	Rosita 197212042007012001	Anggota
25.	Wawan Wahyudin 197202032005011002	Anggota
26.	Yaya Sukarya, A.Md 197106262000031001	Anggota



Kepala Balai Besar,

Dr. Daria Tri Yunandar, S.P., M.Si
NIP. 198006052003121003